



**P E N E T A P A N**

**Nomor 50/Pdt.P/2012/PA Tkl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang di ajukan oleh :

NAMA PEMOHON, umur 80 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun \*\*\*\*\*, Desa \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan lisannya tertanggal 5 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor : 50/Pdt.P/2012/PA.Tkl pada tanggal 5 Oktober 2012. Telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1957, Pemohon dengan suami Pemohon bernama NAMA SUAMI PEMOHON melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon dahulu Dusun \*\*\*\*\*, sekarang Dusun \*\*\*\*\*, Desa \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Dg. Nurung, imam Desa \*\*\*\*\*;



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Mangurangi dan saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. Manna
- b. Dg. Se're.

Mas kawinnya berupa tanah sawah 20 Are dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka.

4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon ada hubungan darah, yaitu sepupu dua kali dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon dahulu di Dusun \*\*\*\*\*, sekarang Dusun \*\*\*\*\*, Desa \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :

1. Rahim
2. Te'ne
3. Nai

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam.

7. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 8 April 2012 karena sakit dan semasa hidupnya suami Pemohon adalah Anggota Veteran.

8. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*, karena Pemohon



dan suami Pemohon tersebut tidak tercatat karena pencatatan pernikahan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib

9. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, untuk mengurus kelengkapan peralihan tunjangan veteran dari suami Pemohon kepada Pemohon dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (NAMA PEMOHON) dengan seorang laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1957 dahulu di Dusun \*\*\*\*\* sekarang Dusun \*\*\*\*\*, Desa \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- A. Bukti tertulis berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/299/III/1990, Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, atas nama NAMA SUAMI PEMOHON tertanggal 30 Maret 1990, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan, telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P1.
2. Fotocopy Petikan Surat Keputusan, Nomor Skep\_56/03/31/A-XVII/X/1991, Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, atas nama NAMA SUAMI PEMOHON tertanggal 9 September 1991 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P2.
3. Fotocopy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) tanpa nomor atas nama NAMA SUAMI PEMOHON, tertanggal 18 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Taspen (persero), telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P3.
4. Fotocopy Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Nomor: 7305032501054884 atas nama NAMA SUAMI PEMOHON, tertanggal 2 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri kode P4.
5. Fotocopy yang telah dilegalisasi Surat Keterangan Kematian Nomor: ID/DM/III/2012 atas nama NAMA SUAMI PEMOHON, tertanggal 10 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa \*\*\*\*\*, telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri kode P5.

## B. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : **Lampo Dg. Monne bin Baco Dg. Nai**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama NAMA PEMOHON dan suami Pemohon bernama NAMA SUAMI PEMOHON.
- Bahwa, suami Pemohon adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa saksi hadir saat proses akad nikah Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON pada tahun 1957.
- Bahwa Pemohon melaksanakan pernikahan dahulu di Dusun \*\*\*\*\*, sekarang Dusun \*\*\*\*\*, Desa \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar.
- Bahwa, Pemohon dinikahkan oleh Dg. Nurung, imam Desa \*\*\*\*\*.
- Bahwa, dalam pernikahan yang menjadi wali nikah adalah Mangurangi ayah kandung Pemohon.
- Bahwa, yang mengucapkan ijab adalah Dg. Nurung (imam Desa \*\*\*\*\*) dan yang mengucapkan qabul adalah NAMA SUAMI PEMOHON.
- Bahwa, ayah kandung Pemohon mewakilkan kepada Dg. Nurung (imam Desa \*\*\*\*\*) untuk mengucapkan qabul.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon adalah Manna dan Dg. Se're.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon berupa tanah sawah 20 Are dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa Pemohon dan suaminya ada hubungan sepupu dua kali, namun tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan.
- Bahwa Pemohon dan suaminya setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama : 1. Rahim, 2. Te'ne, 3. Nai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai keduanya tetap rukun hingga suaminya meninggal dunia.
- Bahwa, suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 8 April 2012.
- Bahwa Pemohon belum mempunyai buku nikah, karena pernikahan Pemohon tidak tercatat.
- Bahwa, Pemohon mengajukan itsbat nikah sebagai persyaratan untuk mendapatkan pensiunan janda Veteran pada kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua : **Manna Dg. Gading bin Manra Dg. Laut**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama NAMA PEMOHON dan suami Pemohon bernama NAMA SUAMI PEMOHON.
- Bahwa, Pemohon adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa saksi hadir saat proses akad nikah Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON pada tahun 1957.
- Bahwa Pemohon melaksanakan pernikahan dahulu di Dusun \*\*\*\*\*, sekarang Dusun \*\*\*\*\*, Desa \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar.
- Bahwa, Pemohon dinikahkan oleh Dg. Nurung, imam Desa \*\*\*\*\*.
- Bahwa, dalam pernikahan yang menjadi wali nikah adalah Mangurangi ayah kandung Pemohon.
- Bahwa, yang mengucapkan ijab adalah Dg. Nurung (imam Desa \*\*\*\*\*) dan yang mengucapkan qabul adalah NAMA SUAMI PEMOHON.
- Bahwa, ayah kandung Pemohon mewakilkan kepada Dg. Nurung (imam Desa \*\*\*\*\*) untuk mengucapkan qabul.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon adalah Manna dan Dg. Se're.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon berupa tanah sawah 20 Are dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suaminya berstatus jejak.
- Bahwa Pemohon dan suaminya ada hubungan sepupu dua kali, namun tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan.
- Bahwa Pemohon dan suaminya setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama : 1. Rahim, 2. Te'ne, 3. Nai.
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai keduanya tetap rukun hingga suaminya meninggal dunia.
- Bahwa, suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 8 April 2012.
- Bahwa Pemohon belum mempunyai buku nikah, karena pernikahan Pemohon tidak tercatat.
- Bahwa, Pemohon mengajukan itsbat nikah sebagai persyaratan untuk mendapatkan pensiunan janda Veteran pada kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2010 pada halaman 149-150 poin (11) dan (12) permohonan isbat nikah yang tidak dikumulasi dengan perceraian sebelum diproses terlebih dahulu harus diumumkan di masmedia atau sekurang-kurangnya ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama, dan ternyata permohonan Pemohon tersebut setelah ditempel di papan Pengumuman Pengadilan Agama Takalar selama 14 hari tidak ada pihak yang merasa keberatan dan mengajukan intervensi sehingga permohonan Pemohon dapat diproses

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON, bertempat di rumah orangtua Pemohon dahulu di Dusun \*\*\*\*\*, sekarang Dusun \*\*\*\*\*, Desa \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, pada tahun 1957, dinikahkan oleh



Dg. Nurung, imam Desa \*\*\*\*\*, wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Mangurangi, dengan mahar berupa tanah sawah 20 Are dibayar tunai, disaksikan oleh Manna dan Dg. Se're, bahwa selama rukun Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak dan Pemohon mengajukan itsbat nikah karena Pemohon belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan untuk mengurus kelengkapan peralihan tunjangan veteran dari suami Pemohon kepada Pemohon dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan istbat nikah disebabkan perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P1, P2, P3, P4 dan P5, yang bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya. Selain itu, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu secara formil Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti-bukti Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa masing-masing bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga patut dikualifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Selain dengan kekuatan pembuktian yang demikian itu, materi yang termuat dalam bukti P1, P2, P3, P4 dan P5, ternyata berkaitan dan bersesuaian satu sama lain (*innerlijk samenhang*) dengan materi keterangan saksi-saksi Pemohon, serta meneguhkan pula dalil-dalil permohonan



Pemohon yang secara spesifik berkaitan dengan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan kedua orang saksi terbukti bahwa suami Pemohon semasa hidupnya adalah pensiunan Veteran dan telah mendapat tunjangan Veteran, hal ini bersesuaian pula dengan bukti P1, P2 dan P3 (Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan, Petikan Surat Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran dan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) dan NAMA SUAMI PEMOHON kepala keluarga dari NAMA PEMOHON dan NAMA SUAMI PEMOHON dan NAMA PEMOHON adalah warga penduduk Dusun \*\*\*\*\*, Desa \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, hal ini bersesuaian dengan bukti P4 (Kartu Keluarga) serta suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2012 hal ini bersesuaian dengan bukti P5 (Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA SUAMI PEMOHON).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **Lampo Dg. Monne bin Baco Dg. Nai** dan **Manna Dg. Gading bin Manra Dg. Laut** bahwa materi keterangan kedua orang saksi Pemohon merupakan pengetahuan pribadi yang diperoleh secara langsung oleh saksi sendiri, bersesuaian satu sama lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya yang berkaitan dengan rukun dan syarat serta hal-hal yang berkaitan dengan halangan/larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui jika Pemohon NAMA PEMOHON telah menikah dengan laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON, pada tahun 1957 dinikahkan oleh Dg. Nurung, imam Desa \*\*\*\*\*, dengan wali nikah Mangurangi yaitu ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh Manna dan Dg. Se're, adapun yang menjadi mahar adalah tanah sawah 20 Are dibayar tunai. Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara Pemohon dan suaminya ada hubungan nasab



yakni sepupu dua kali, namun tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon serta tidak ada larangan atau halangan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon yang telah memenuhi ketentuan formil maupun materil tersebut, pengadilan secara yuridis menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON pada tahun 1957, dahulu di Dusun \*\*\*\*\*, sekarang Dusun \*\*\*\*\*, Desa \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar.
- Bahwa benar Pemohon dinikahkan oleh Dg. Nurung, Imam Desa \*\*\*\*\*, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Mangurangi, dengan mahar tanah sawah 20 Are dibayar tunai, disaksikan oleh Manna dan Dg. Se're.
- Bahwa benar ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejak dan antara Pemohon dengan suaminya ada hubungan nasab yaitu sepupu dua kali, namun tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada yang keberatan, serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan perundangan-undangan yang berlaku.
- Bahwa benar Pemohon dan suaminya telah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama, 1. Rahim, 2. Te'ne, 3. Nai.
- Bahwa benar suami Pemohon bernama NAMA SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2012 dan suami Pemohon adalah pensiunan anggota Veteran.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, berdasarkan fakta tersebut di atas pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON telah memenuhi rukun perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat pertimbangan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terbukti perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON terjadi pada tahun 1957 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama, berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon dengan laki-laki NAMA SUAMI PEMOHON telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah sebagai persyaratan untuk mengurus kelengkapan peralihan tunjangan veteran dari suami Pemohon kepada Pemohon dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar. Sehingga Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon untuk mengurus kelengkapan peralihan tunjangan veteran dari suami Pemohon kepada Pemohon dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar. Terlepas apakah benar Pemohon berhak atas pengalihan pensiun janda dan lain-lain tersebut, Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon dengan NAMA SUAMI PEMOHON yang terjadi pada tahun 1957, dahulu di Dusun \*\*\*\*\*, sekarang Dusun \*\*\*\*\*, Desa \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, harus dinyatakan sah. Penetapan keabsahan perkawinan Pemohon



ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai janda almarhun NAMA SUAMI PEMOHON, termasuk diantaranya untuk memenuhi persyaratan mengurus pengalihan pensiun janda Veteran pada PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah terbukti, sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (NAMA PEMOHON) dengan seorang laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1957, dahulu di Dusun \*\*\*\*\*, sekarang Dusun \*\*\*\*\*, Desa \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar Dra. Nurhaniah, MH sebagai Ketua Majelis, Hadrawati, S. Ag, MHI dan Toharudin, SHI masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. A. Marhani



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halim sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

**Hadrawati, S. Ag, MHI**

Hakim Anggota II,

ttd

**Toharudin, S.H.I**

ttd

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Nurhaniah, MH**

Panitera Pengganti,

**Dra. A. Marhani Halim**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 80.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)